

Potensi Kearifan Lokal Kabupaten Sikka dalam Pembangunan Hukum Kepariwisata

Theresia Emilia Beci Da Cunha
Universitas Nusa Nipa, Maumere, Indonesia
[*emiliadacunha82@gmail.com](mailto:emiliadacunha82@gmail.com)

ABSTRACT

The development of tourism law in Sikka Regency faces several problems and challenges, especially in optimizing the use of local wisdom. Despite the potential for rich cultural and traditional assets, such as weaving art, traditional ceremonies, and strategic local customs. Tourism development often focuses more on natural and infrastructural aspects, while local wisdom is not always considered a primary selling point. This study aims to analyze the potential of local wisdom that could potentially inform tourism law in Sikka Regency and to provide a model or policy mechanism and implementation strategy for tourism law in Sikka Regency. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method, employing a literature study. The analysis of research results is based on the perspective of Miles and Huberman. The research findings indicate several potential local wisdom elements worthy of consideration for inclusion in the development of tourism law, such as cultural preservation as a tourism asset, customary-based sustainable environmental management, participation of indigenous communities in tourism governance, local value systems as ethical guidelines for tourism, and strengthening the local economy thru cultural products. The research results recommend the explicit integration of local wisdom into tourism regulations. The implementation of regulations can be done thru revising Regional Regulations (Perda) or forming Bupati Regulations (Perbup) that regulate tourist ethics based on local customary norms. Therefore, the development of tourism law in Sikka Regency must prioritize a contextual approach that respects and empowers indigenous communities as the main subjects in tourism development.

Keyword: Ekonomi lokal, Hukum Pariwisata, potensi lokal, Sikka, tradisi

ABSTRAK

Pembangunan hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan terutama dalam optimalisasi pemanfaatan kearifan lokal. Meskipun terdapat potensi budaya dan tradisi yang kaya, seperti seni tenun, upacara adat, dan kebiasaan lokal yang strategis. Pengembangan pariwisata seringkali lebih fokus pada aspek alam dan infrastruktur, sementara kearifan lokal tidak selalu dijadikan nilai jual utama. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kearifan lokal yang berpotensi membangun hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka dan memberikan model atau mekanisme kebijakan serta strategi implementasi hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dengan studi literatur dengan analisis hasil penelitian disusun berdasarkan perspektif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan beberapa potensi kearifan lokal yang patut dipertimbangkan masuk dalam pembangunan hukum kepariwisataan seperti pelestarian budaya sebagai aset wisata, pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis adat, partisipasi komunitas adat dalam tata kelola pariwisata, sistem nilai lokal sebagai pedoman etika wisata, dan penguatan ekonomi lokal melalui produk budaya. Hasil penelitian merekomendasikan integrasi kearifan lokal secara eksplisit ke dalam regulasi kepariwisataan. Implementasi regulasi dapat dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) maupun pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur etika wisatawan berdasarkan norma adat setempat. Oleh karena itu, pembangunan hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka harus

mengedepankan pendekatan kontekstual yang menghormati dan memberdayakan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengembangan pariwisata.

Kata Kunci: Ekonomi lokal, Hukum pariwisata, Potensi lokal, Sikka, Tradisi.

Pendahuluan

Pengembangan wisata pedesaan berbasis potensi alam di Indonesia dapat menjadi pengembangan pariwisata penyumbang devisa negara yang signifikan dan tulang punggung ekonomi di banyak daerah (Latif, 2019; Nurhidayati et al., 2025). Indonesia dianugerahi dengan keanekaragaman alam dan budaya yang luar biasa, mulai dari pantai-pantai eksotis, kekayaan bawah laut, hingga warisan budaya yang memiliki kisah menarik, serta tradisi adat yang masih kental di berbagai pelosok nusantara. Jutaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, datang setiap tahunnya untuk menikmati pesona Indonesia. Potensi wisatawan dapat menciptakan jutaan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian lokal. Dengan menggali potensi desa dan masyarakat secara berkelanjutan, pengembangan daerah lokal sebagai potensi wisata publik dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Bayang, 2023; Melina & Syarifuddin, 2023; Pradini et al., 2022).

Pariwisata dan budaya lokal memiliki kaitan yang erat sebagai motivasi wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Indonesia (Keliwar & Nurcahyo, 2015). Dalam konteks pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, kearifan lokal memiliki relevansi yang sangat fundamental dan tak tergantikan. Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, pengetahuan, praktik, serta adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat di suatu daerah. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, pariwisata tidak hanya menawarkan pengalaman yang lebih mendalam dan bermakna bagi wisatawan, tetapi juga memastikan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat setempat (Putri et al., 2024; Zulhuda et al., 2025). Oleh karena itu, pembangunan pariwisata yang tetap mengedepankan kearifan lokal adalah kunci untuk menciptakan industri yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis.

Kabupaten Sikka, yang terletak di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar sebagai destinasi pariwisata yang belum sepenuhnya tereksplorasi (Muni, 2019; Vina et al., 2023). Keindahan alamnya yang menarik, seperti pantai-pantai eksotis, bukit-bukit hijau, dan pesona bawah laut yang kaya, menjadikan daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sikka adalah Desa Wisata Kojia Doi yang terletak di Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Keberagaman budaya dan tradisi masyarakat Sikka, seperti seni tenun, tarian, dan upacara adat, memberikan nilai tambah yang mampu menarik minat wisatawan yang ingin merasakan interaksi langsung dengan ekspresi budaya lokal yang otentik. Pulau yang menjadi lokasi desa ini juga dikenal dengan nama Pulau Nusa Kutu, yang menawarkan pesona wisata bahari, keindahan alam, serta jembatan khas yang menjadi ciri utama pulau ini. Menyadari potensi besar yang dimilikinya, pemerintah daerah mulai mengambil langkah serius dalam pengelolaan pulau ini sejak tahun 2015 (Mudamakin et al., 2022; Rieshe & Aji, 2021). Langkah konkret tersebut terlihat dari pembangunan berbagai fasilitas penunjang serta kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa Monianse dan Pokdarwis Monianse untuk turut serta dalam pengelolaan pulau ini.

Namun, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sikka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur dan promosi. Aksesibilitas ke daerah-daerah wisata masih terbatas, yang membuat wisatawan kesulitan untuk menjangkau beberapa destinasi utama (Glasa et al., 2023; Kause et al., 2023; Vina et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur transportasi, seperti peningkatan konektivitas udara dan jalan, sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata. Selain itu, promosi pariwisata

yang lebih intensif melalui media sosial dan kerja sama dengan agen perjalanan internasional dapat membantu meningkatkan visibilitas daerah ini di pasar global. Dengan pemeliharaan alam yang berkelanjutan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, Kabupaten Sikka memiliki potensi untuk menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.

Pembangunan hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka menghadapi sejumlah permasalahan dan tantangan, terutama dalam optimalisasi integrasi nilai lokal dalam regulasi kepariwisataan (Josviranto, 2019; Sawu et al., 2025). Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang secara spesifik mengatur pelestarian dan integrasi nilai lokal dalam sektor pariwisata. Meskipun ada potensi budaya dan tradisi yang kaya, seperti seni tenun, upacara adat, dan kebiasaan lokal yang menarik, pengembangan pariwisata seringkali lebih fokus pada aspek alam dan infrastruktur, sementara kearifan lokal tidak selalu dijadikan nilai jual utama (Josviranto, 2019). Selain itu, tantangan lain adalah minimnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. Kurangnya kerja sama yang terstruktur antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta membuat pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi kurang optimal.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Sikka menghadapi tantangan signifikan dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kerangka hukum formal. Padahal, potensi budaya dan tradisi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan hukum kepariwisataan yang ada cenderung berfokus pada aspek infrastruktur dan alam, seringkali mengabaikan peran penting kearifan lokal sebagai fondasi utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, seperti *Community-Based Tourism Law* atau hukum pariwisata berbasis komunitas (Nurjaya, 2022). Pendekatan ini memungkinkan kearifan lokal diakui secara legal dan dijadikan landasan etis serta ekologis (Jaenong et al., 2025). Melalui kerangka hukum ini, masyarakat adat tidak lagi hanya menjadi objek wisata, melainkan subjek utama yang berpartisipasi aktif dalam tata kelola, perencanaan, dan pembagian manfaat dari pariwisata.

Berdasarkan latar belakang di atas, pembangunan hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka dapat diwujudkan melalui pariwisata yang adil, lestari, dan mencerminkan identitas lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih mendalam dan berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam setiap aspek pembangunan pariwisata. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kearifan lokal yang berpotensi membangun hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka dan memberikan model atau mekanisme kebijakan serta strategi implementasi hukum kepariwisataan di Kabupaten Sikka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami regulasi kepariwisataan dan potensi nilai lokal di Kabupaten Sikka. Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yakni studi literatur sistematis dan observasi langsung. Studi literatur dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah, buku referensi, dan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata. Studi literatur berasal dari sumber ilmiah artikel terbaru yang relevan dengan topik penelitian (Yuniasih & A'yuni, 2024). Sementara itu, observasi langsung dilakukan di beberapa destinasi wisata kunci di Kabupaten Sikka seperti Desa Wisata Umauta dan Desa Wisata Koja Doi. Observasi dilakukan berdasarkan teknik partisipatif terbatas dengan melihat secara langsung interaksi antara wisatawan, pengelola, dan masyarakat lokal.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, makna, dan keterkaitan antara regulasi

kepariwisataan dan pelibatan kearifan lokal (Safarudin et al., 2023; Sugiyono, 2017). Analisis dilakukan dengan mengkaji isi regulasi yang ada, praktik lapangan, serta persepsi masyarakat terhadap pengelolaan pariwisata berbasis budaya. Penyusunan hasil analisis data disusun berdasarkan perspektif Miles dan Huberman dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Rahman et al., 2024; Rosyada et al., 2025). Hasil analisis disusun secara sistematis untuk mengungkap sejauh mana hukum pariwisata diimplementasikan dan bagaimana potensi kearifan lokal dapat diberdayakan secara lebih optimal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah administratif di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur Pulau Flores. Luas wilayah Kabupaten Sikka mencapai sekitar 7.500 km² yang terdiri atas wilayah daratan dan lautan dengan Maumere sebagai ibu kota kabupaten. Secara geografis, Kabupaten Sikka memiliki bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, perbukitan, dan pegunungan. Posisi geografis ini memberikan keuntungan ekologis dan ekonomis, terutama dalam sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata. Kabupaten Sikka terbagi ke dalam sejumlah kecamatan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi lokal lainnya.

Dari sisi demografi dan budaya, Kabupaten Sikka dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keragaman etnis dan budaya. Masyarakat Kabupaten Sikka sebagian besar menganut agama Katolik dan tetap memegang teguh nilai-nilai adat. Tradisi seperti seni tenun ikat, musik tradisional, dan upacara adat menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Kebudayaan Kabupaten Sikka merupakan perpaduan harmonis antara warisan tradisional dan nilai-nilai religius yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tenun ikat Sikka tidak hanya bernilai estetika tinggi tetapi juga sarat makna simbolik, mencerminkan identitas sosial dan spiritual komunitas lokal. Selain itu, masyarakat Kabupaten Sikka masih melestarikan berbagai ritual adat seperti "Hodi" dan "Nggoyo", yang berkaitan dengan siklus pertanian dan kehidupan bermasyarakat (Mula, 2017; Sawu et al., 2025).

Potensi wisata lokal lainnya yang cukup menjadi daya Tarik adalah Desa Wisata Umauta. Desa Wisata Umauta terletak di Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki lanskap perbukitan yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan pencinta alam terbuka. Dengan menjelajahi bukit dan lembah di wilayah ini, pengunjung dapat menemukan beragam tumbuhan penghasil pewarna alami yang dimanfaatkan dalam proses pewarnaan kain tenun. Selain keindahan alam, Desa Umauta juga memiliki potensi hasil bumi yang melimpah, seperti cengkeh, kemiri, kakao, pisang, kelapa, vanili, dan pala. Desa Umauta dikenal karena kekayaan budaya yang dijaga melalui Sanggar Doka Tawa Tana serta keterampilan masyarakat dalam menenun kain Sikka yang khas. Dengan keunikan ini, Umauta yang memiliki luas wilayah sekitar 1.791,90 km² terpilih sebagai salah satu desa wisata terbaik pada tahun 2022 (Tandafatu et al., 2025).

Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan desa ini, antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan terkait kesadaran wisata, pengelolaan desa wisata, serta prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Berkat dukungan tersebut, Desa Wisata Umauta berhasil meraih penghargaan sebagai desa dengan pengelolaan Community Based Tourism (CBT) terbaik kelima di tingkat nasional. Selain itu, kolaborasi yang kuat dengan pelaku industri pariwisata seperti ASITA,

PHRI, HPI lokal, serta berbagai lembaga swadaya masyarakat turut memperkuat posisi Umata sebagai destinasi wisata berbasis komunitas yang berkembang secara berkelanjutan (Glasa et al., 2023).

Potensi Kearifan Lokal Kabupaten Sikka

Kabupaten Sikka, dengan kekayaan adat dan budayanya, memiliki beragam bentuk kearifan lokal yang sangat potensial untuk diintegrasikan ke dalam kerangka hukum kepariwisataan. Salah satu bentuk utamanya adalah sistem nilai dan etika masyarakat adat, seperti konsep Loke Sara yang mengajarkan penghormatan terhadap alam dan sesama, atau Sikka Pu'u yang menggambarkan identitas dan akar budaya. Nilai-nilai ini mencakup tata krama berinteraksi dengan masyarakat lokal, etika saat mengunjungi situs-situs sakral, serta praktik gotong royong (*sare leke*) dalam pengelolaan destinasi wisata. Pengaturan hukum yang mengakomodasi nilai-nilai ini dapat berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Kode Etik Wisatawan atau Pedoman Etika Pariwisata, memastikan bahwa aktivitas pariwisata dilakukan dengan menghormati norma dan adat istiadat setempat, sekaligus melestarikan harmoni sosial.

Selanjutnya, hukum adat terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan kearifan lokal vital yang dapat menjadi fondasi hukum kepariwisataan berkelanjutan di Sikka. Ini mencakup aturan-aturan tradisional mengenai konservasi pesisir dan laut, seperti larangan penangkapan ikan yang merusak ekosistem atau penetapan zona konservasi adat yang melindungi terumbu karang dan biota laut. Selain itu, ada pula praktik pengelolaan hutan adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan sistem pengelolaan sampah tradisional yang selaras dengan lingkungan. Pengintegrasian hukum adat ini ke dalam Perda Konservasi Lingkungan, Perda Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, atau Perda Pariwisata yang fokus pada ekowisata dan wisata bahari, akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati yang menjadi daya tarik utama pariwisata Sikka (Samosir, 2019).

Terakhir, adat istiadat, ritual, dan pengetahuan tradisional masyarakat Sikka juga memiliki nilai tinggi untuk diatur dalam hukum kepariwisataan. Ini termasuk tata cara penyelenggaraan upacara adat, seperti ritual penyambutan tamu atau perayaan hasil panen, yang dapat menjadi atraksi wisata budaya. Pengaturan hukum dapat mencakup batasan partisipasi wisatawan dalam ritual, etika pengambilan gambar, serta perlindungan terhadap kesakralan situs-situs budaya. Selain itu, perlindungan hak kekayaan intelektual komunal atas motif tenun ikat Sikka, resep kuliner tradisional, dan teknik kerajinan tangan lainnya perlu diatur untuk memastikan manfaat ekonomi kembali kepada komunitas penciptanya. Regulasi seperti Perda Pelestarian Budaya, Perda Pariwisata Budaya, atau Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dapat menjadi instrumen hukum untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya ini secara bertanggung jawab, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengalaman wisata di Sikka.

Tantangan Implementasi dalam Hukum Kepariwisata

Analisis terhadap kebijakan hukum di bidang kepariwisataan di Indonesia khususnya dalam konteks wilayah seperti Kabupaten Sikka, memperlihatkan bahwa secara normatif telah tersedia kerangka regulatif di tingkat nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang memuat ketentuan menyeluruh mengenai aspek perencanaan, pengembangan destinasi, pemasaran, kelembagaan, industri, serta perizinan pariwisata. Meskipun demikian, tantangan substantif muncul pada tahapan implementasi dan kontekstualisasi kebijakan di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, peraturan daerah yang semestinya menjadi instrumen penjabaran norma nasional belum sepenuhnya

mampu menginternalisasi kekhasan potensi lokal, seperti nilai-nilai kearifan tradisional, maupun menjamin keterlibatan aktif masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan dan tata kelola destinasi wisata di daerahnya .

Kesenjangan antara norma hukum positif dengan praktik-praktik adat dalam pengelolaan pariwisata menjadi problematika penting yang perlu dicermati secara kritis. Berbagai bentuk kearifan lokal yang terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya, pada umumnya belum memperoleh legitimasi hukum yang memadai dalam sistem regulasi pariwisata formal. Situasi ini berisiko menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan pariwisata dan hak-hak masyarakat adat, sekaligus menghambat pemanfaatan kearifan lokal sebagai elemen strategis dalam pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian terhadap kebijakan hukum kepariwisataan perlu diperluas tidak hanya pada aspek keberadaan regulasi semata, melainkan juga pada sejauh mana kebijakan tersebut bersifat inklusif, responsif terhadap konteks lokal, serta mampu menyinergikan norma hukum nasional dengan sistem nilai lokal untuk mendukung pembangunan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berbasis komunitas. Beberapa potensi kearifan lokal yang patut dipertimbangkan masuk dalam pembangunan hukum kepariwisataan seperti pelestarian budaya sebagai aset wisata, pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis adat, partisipasi komunitas adat dalam tata kelola pariwisata, sistem nilai lokal sebagai pedoman etika wisata, dan penguatan ekonomi lokal melalui produk budaya.

Strategi Penguatan Regulasi dan Partisipasi Masyarakat Adat Pelestarian Budaya sebagai Aset Wisata

Pelestarian budaya sebagai aset wisata merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Budaya lokal yang meliputi seni tenun ikat, upacara adat, tarian tradisional, serta kearifan sosial merupakan kekayaan yang tidak hanya mencerminkan identitas masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan (Masri, 2022). Dengan melestarikan budaya ini melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung, pemerintah dan masyarakat dapat menjaga kesinambungan warisan budaya sekaligus mengoptimalkan potensi ekonominya. Pelestarian budaya yang diintegrasikan ke dalam pengembangan destinasi wisata memungkinkan terwujudnya pariwisata berbasis komunitas yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa bangga dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya yang autentik.

Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Berbasis Adat

Konsep arsitektur berkelanjutan yang diaplikasikan dalam rumah adat Lepa Ria Kunu Mbengu menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi landasan penting dalam pengelolaan lingkungan yang lestari. Rumah adat ini memanfaatkan material lokal dan dirancang sedemikian rupa agar selaras dengan kondisi alam sekitar, sehingga menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kehidupan manusia dan lingkungan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem untuk masa depan. Keaslian bangunan yang tetap terjaga meskipun di tengah arus modernisasi menunjukkan bahwa nilai-nilai adat dan budaya dapat dipertahankan tanpa mengabaikan perkembangan zaman, sekaligus menjadi model nyata pengelolaan lingkungan berbasis tradisi yang efektif (Boer et al., 2023).

Pengelolaan lingkungan berkelanjutan berbasis adat seperti yang tercermin dalam rumah adat Lepa Ria Kunu Mbengu memiliki peran strategis dalam pembangunan

berwawasan lingkungan di daerah seperti Kabupaten Sikka. Melalui penerapan prinsip-prinsip tradisional, masyarakat dapat menjaga kelestarian alam sekaligus melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas lokal. Konsep ini penting untuk diintegrasikan dalam kebijakan dan praktik pembangunan, termasuk dalam sektor pariwisata, agar dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan yang berpijak pada kearifan lokal tidak hanya mendukung konservasi sumber daya alam, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat, menjadikan pembangunan yang dilakukan lebih inklusif dan berkelanjutan secara menyeluruh.

Partisipasi Komunitas Adat dalam Tata Kelola Pariwisata

Partisipasi komunitas adat dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Sikka merupakan elemen penting dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Masyarakat adat di Sikka tidak hanya berperan sebagai pelaku budaya, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi daya tarik utama dalam kegiatan pariwisata. Keterlibatan mereka terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan destinasi wisata berbasis budaya seperti sanggar seni dan rumah adat, hingga partisipasi aktif dalam penyusunan agenda-agenda wisata lokal. Dalam konteks desa wisata seperti Umauta, misalnya, komunitas adat berkontribusi besar dalam mempertahankan tradisi tenun, seni pertunjukan, serta praktik adat yang menjadi atraksi utama bagi wisatawan. Hal ini menciptakan ruang dialog antara nilai tradisional dan perkembangan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata (Sawu et al., 2025; Tandafatu et al., 2025).

Namun demikian, partisipasi komunitas adat belum sepenuhnya terwadahi dalam kerangka hukum dan kelembagaan yang formal, sehingga peran mereka seringkali bersifat informal atau simbolis. Padahal, pelibatan yang lebih substansial akan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya wisata. Oleh karena itu, perlu ada regulasi daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam tata kelola pariwisata, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pembagian manfaat ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Penguatan kapasitas komunitas adat, baik melalui pelatihan maupun pendampingan, juga penting agar mereka dapat berperan secara efektif dalam mengelola potensi wisata secara profesional tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Dengan demikian, partisipasi komunitas adat tidak hanya menjadi simbol keterlibatan, tetapi menjadi kekuatan utama dalam membangun pariwisata yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sikka.

Sistem Nilai Lokal Sebagai Pedoman Etika Wisata

Sistem nilai lokal di Kabupaten Sikka memiliki peran penting sebagai pedoman etika dalam pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan. Nilai-nilai seperti tuan tanah (pemilik hak ulayat), tuan adat, serta penghormatan terhadap leluhur dan ruang sakral, menjadi bagian dari struktur sosial yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan roh-roh leluhur. Dalam konteks pariwisata, sistem nilai ini membentuk kerangka etika yang menuntut wisatawan dan pelaku pariwisata untuk menghargai budaya lokal, menjaga kesopanan, serta tidak melanggar norma-norma adat yang berlaku di wilayah tersebut (Ndoa et al., 2022; Ngari, 2022). Misalnya, beberapa lokasi memiliki larangan adat yang tidak boleh dilanggar sembarangan, seperti memasuki hutan adat atau situs ritual tanpa izin dari tokoh adat, yang jika diabaikan dapat dianggap sebagai pelanggaran serius, baik secara sosial maupun spiritual.

Oleh karena itu, sistem nilai lokal perlu diintegrasikan secara eksplisit dalam regulasi dan tata kelola pariwisata sebagai bagian dari mekanisme perlindungan budaya dan pembentukan perilaku wisata yang beretika. Penyusunan kode etik wisata berbasis nilai-nilai

adat dapat menjadi langkah konkret untuk menghindari konflik budaya, memperkuat hubungan antara masyarakat lokal dan wisatawan, serta meningkatkan kualitas pengalaman wisata itu sendiri. Selain itu, edukasi kepada wisatawan mengenai tata krama lokal dan penghormatan terhadap simbol-simbol budaya sangat diperlukan, baik melalui papan informasi, pemandu wisata lokal, maupun media digital. Dengan menjadikan sistem nilai lokal sebagai fondasi etika pariwisata, Kabupaten Sikka dapat mengembangkan destinasi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjunjung tinggi martabat budaya dan harmoni sosial.

Penguatan Ekonomi Lokal melalui Produk Budaya

Penguatan ekonomi lokal melalui produk budaya di Kabupaten Sikka merupakan salah satu strategi efektif dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Produk budaya seperti tenun ikat Sikka, kerajinan tangan tradisional, kuliner lokal, serta pertunjukan seni dan upacara adat tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga menjadi sumber pendapatan langsung bagi masyarakat (Hidayah et al., 2024; Mula, 2017). Tenun ikat, misalnya, selain memiliki nilai estetika dan simbolik tinggi, juga telah menjadi komoditas ekonomi yang mendukung penghidupan banyak perempuan penenun di desa-desa adat (Fernandez et al., 2018). Dengan memperkuat peran ekonomi dari produk budaya ini, masyarakat tidak hanya mempertahankan identitas budaya mereka, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang nyata dari aktivitas pariwisata.

Pemerintah daerah bersama pelaku industri pariwisata dan lembaga pendamping telah berupaya mendorong promosi dan pemasaran produk budaya lokal melalui berbagai platform, baik offline maupun digital. Di beberapa desa wisata seperti Umuta, sinergi antara komunitas adat, sanggar seni, dan pelaku UMKM lokal telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengintegrasikan budaya dan ekonomi (Sawu et al., 2025; Tandafatu et al., 2025). Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan akses pasar, rendahnya kapasitas produksi, dan kebutuhan akan standarisasi kualitas masih perlu diatasi melalui pelatihan, pendampingan, serta regulasi yang mendukung perlindungan kekayaan intelektual budaya lokal. Dengan penguatan ekonomi berbasis budaya, Kabupaten Sikka dapat membangun fondasi pariwisata yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa potensi kearifan lokal di Kabupaten Sikka memiliki peran fundamental dalam membentuk pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, potensi kearifan lokal pariwisata Kabupaten Sikka belum terakomodasi secara optimal dalam kerangka hukum formal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan integrasi kearifan lokal secara eksplisit ke dalam regulasi kepariwisataan. Implementasi regulasi dapat dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) maupun pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur etika wisatawan berdasarkan norma adat setempat. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan pengakuan hukum, melindungi warisan budaya, dan memastikan pelibatan aktif masyarakat adat sebagai subjek utama dalam perencanaan serta pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata di Kabupaten Sikka tidak hanya akan berkembang secara ekonomis, tetapi juga lestari secara budaya dan ekologis.

Daftar Pustaka

- Bayang, B. P. S. (2023). Tanggung Jawab Pengelola Pariwisata Terhadap Kerugian Pengunjung di Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Faculty of Law, Bung Hatta University*, 14(1), 1-6.
- Boer, A., Gobang, A. A. K. S., & Parera, Y. T. (2023). Penerapan Prinsip Arsitektur Berkelanjutan pada Rumah Adat Lepa Ria Kuni Mbengu Paga Kabupaten Sikka. *Increate-Inovasi Dan Kreasi Dalam Teknologi Informasi*, 9(1).
- Fernandez, D., Susanti, E. N., & Nuwa, G. G. (2018). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tenun Ikat Sikka sebagai basis Potensi Ekonomi Kreatif Perempuan Sikka. *Prosiding Kolokium Doktor Dan Seminar Hasil Penelitian Hibah*, 1(1), 604-623.
- Glasa, B. A. C., Fanggal, R. E., Dhae, Y. K., & Amtiran, P. Y. (2023). Analisis Promosi Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Desa Koja Doi Kabupaten Sikka. *GLORY Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 4(6), 1331-1343.
- Hidayah, M. I., Juliani, P., Kolanus, L. E., & Astuti, C. W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun di Kampung Tenun Khatulistiwa. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 13(2), 163-177.
- Jaenong, D. P., Ahimi, L. N., & Zubaedillah, Z. (2025). Customary Law and Natural Resource Governance: Strengthening Indigenous Rights in Environmental Management. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1164-1178. <https://doi.org/10.51903/t8hwbv11>
- Josviranto, M. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kabupaten Sikka. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(3), 93-100.
- Kause, O. D., Da Silva, P., & Luju, E. (2023). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kabupaten Sikka.
- Keliwar, S., & Nurcahyo, A. (2015). Motivasi dan Persepsi Pengunjung terhadap Obyek Wisata Desa Budaya Pampang di Samarinda. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 12(2).
- Latif, B. S. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Wisata Pesisir: Studi pada Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Pangandaran. *Ilmu Dan Budaya*, 41(62).
- Masri, M. (2022). Analisis Investasi Daerah Kabupaten Sikka. *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 52-61.
- Melina, D. R., & Syarifuddin. (2023). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 7(1), 35-46. <https://doi.org/10.25139/jiabi.v7i1.5816>
- Mudamakin, A. P., Widana, I. B. G. A., & Subrata, I. M. (2022). Prioritas Pengembangan DTW Bahari di Kawasan Pesisir Utara Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kepariwisata*, 21(2), 177-186.
- Mula, K. A. (2017). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata (Studi Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sikka)*. Universitas Brawijaya.
- Muni, V. Y. (2019). *Sistem Informasi Geografis Pariwisata di Kabupaten Sikka*.
- Ndoa, F., Nuwa, G., & Natsir, A. R. (2022). Peran Mosalaki Sebagai Pemimpin Masyarakat Adat Dalam Melestarikan Budaya Demokrasi (Kula Kame) Pada Masyarakat Adat Lio Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 3(1), 31.
- Ngari, A. A. C. (2022). *Pengembangan Destinasi Wisata Tanjung Watukrus di Kabupaten Sikka pada Masa Pandemi Covid 19*. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.
- Nurhidayati, S. E., Muliani, L., Judijanto, L., Apriyanto, A., Haryanti, T., Darmayasa, D., Haryani, H., Rohmah, I. Y., Hadiati, M. S., & Arifiyanti, A. A. (2025). *Pesona Pariwisata Indonesia: Potensi, Pengembangan, dan Inovasi Membangun Destinasi Pariwisata Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurjaya, I. N. (2022). Legal Policy Of Sustainable Tourism Development: Toward Community-Based Tourism In Indonesia. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(3), 123-132. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.404>
- Pradini, G., Latif, B. S., & Amalia, I. S. (2022). Analisis Dampak Ekonomi Kegiatan Pariwisata di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan selama Pandemi Covid-19. *Journal of Syntax Literate*, 7(3).

- Putri, J. A., Mistriani, N., Octafian, R., Setyaningtyas, M., Hibatullah, G. H., & Hidayah, K. (2024). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal terhadap Minat berkunjung di Desa Wisata Kandri Kota Semarang. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 3(1), 21–30.
- Rahman, N., Yuniasih, A. W., & Nurlaela, S. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 19(2), 140–151. <https://doi.org/10.51852/jpp.v19i2.678>
- Rieshe, R., & Aji, A. W. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Sikka. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 16(2), 79–86.
- Rosyada, F. S., Nurlaela, S., Sukadi, S., & Yuniasih, A. W. (2025). Model Kemitraan Berkelanjutan pada Usahatani Penangkaran Benih Padi di Desa Blimbing Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis): Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 1–9.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*, 6(1), 65–81.
- Sawu, M. R., Tandafatu, N. K., & Poa, D. S. M. (2025). Praktik Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Pedesaan: Studi Kasus Taman Wisata Alam Egon, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tamasya: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 2(2), 26–36.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tandafatu, N. K., Sawu, M. R., & Poa, D. S. M. (2025). Potensi Budaya Dan Tradisi Desa Wisata Umuta Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Sikka. *Projemen UNIPA*, 12(2), 46–59. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/Projemen/article/view/831>
- Vina, M. P. D., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 463–476.
- Yuniasih, A. W., & A'yuni, N. R. L. (2024). Literature Review of Inventory with Probabilistic Economic Order Quantity (EOQ). *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, 22(1), 83–92. <https://doi.org/10.52330/jtm.v22i1.220>
- Zulhuda, R., Delima, I. P., Oktavianti, W., & Azizah, F. (2025). Kearifan Lokal sebagai Sumber Inspirasi dalam Pengembangan Produk Wisata Budaya Kreatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2089–2100.